



**PENGADILAN MILITER III-12
SURABAYA**



REVIU

RENCANA STRATEGIS

TAHUN 2020-2024

Jl. Ir. H. Juanda No. 85 Sidoarjo

Telp : 031-866369

Email ; surabaya@dilmil-surabaya.go.id



KATA PENGANTAR

Puji syukur atas limpahan rahmat dan karunia Tuhan Yang Maha Esa sehingga penyusunan Reviu Rencana Strategis Pengadilan Militer III-12 Surabaya Tahun 2020-2024 dapat diselesaikan dengan baik.

Rencana Strategis ini menguraikan tentang tujuan yang disinkronisasikan dengan Indikator Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran dengan target yang dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dari Tahun 2020-2024.

Rencana Strategis Pengadilan Militer III-12 Surabaya Tahun 2020-2024 memuat visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi, program dan kegiatan Pengadilan Militer III-12 Surabaya. Reviu Rencana Strategis Pengadilan Militer III-12 Surabaya Tahun 2020-2024 dimaksudkan untuk meninjau ulang dan mengevaluasi pedoman yang digunakan dalam perencanaan dan pelaksanaan kinerja di tahun 2023. Melalui reviu dapat diketahui kekuatan dan kemampuan yang dimiliki Pengadilan Militer III-12 Surabaya agar dapat mengoptimalkan pemenuhan target kinerja di tahun 2023.

Semoga Reviu Rencana Strategis Pengadilan Militer III-12 Surabaya Tahun 2020-2024 ini dapat menjadi pendorong bagi Pengadilan Militer III-12 Surabaya untuk mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan, dan transparan di wilayah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Sidoarjo, 23 Februari 2024

Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya



Sugeng Aryanto, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 11980058680275



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR GRAFIK	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Kondisi Umum	2
1.2. Analisis SWOT	6
BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	14
2.1. Visi Dan Misi	14
2.2. Tujuan Dan Sasaran Strategis	15
BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI	21
3.1. Arah Kebijakan Dan Strategi Makamah Agung	21
3.2. Arah Kebijakan dan strategi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan TUN	22
3.3. Arah Kebijakan Dan Strategi Pengadilan Militer III-12 Surabaya	23
3.4. Kerangka Regulasi	24
3.4. Kerangka Kelembagaan	28
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	31
4.1. Target Kinerja	31
4.2. Kerangka Pendanaan	32
BAB V PENUTUP	36
LAMPIRAN	
- SK Penetapan Reviu Renstra Tahun 2020-2024	
- Matriks Renstra 2020-2024	
- Matriks Kerangka Regulasi	



DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Capaian Kinerja Tahun 2015-2019	5
Tabel II.1	Tujuan Dan Indikator Kinerja	16
Tabel II.2	Sasaran Strategis Dan Indikator Kinerja	18
Tebal III.1	Matriks Kerangka Regulasi	27
Tabel IV.1	Matriks Kinerja Dan Pendanaan	21



DAFTAR GAMBAR

Gambar I.1	Peta Wilayah Hukum	4
Gambar II.1	Pohon kinerja Pengadilan Militer III-12 Surabaya Tujuan 1	19
Gambar II.2	Pohon kinerja Pengadilan Militer III-12 Surabaya Tujuan 2	20
Gambar III.1	Kerangka Regulasi	26
Gambar III.2	Struktur Organisasi	30



DAFTAR GRAFIK

Grafik I.1 Capaian IKU Berdasarkan Indikator Kinerja Renstra 2015-2019 5



BAB I

PENDAHULUAN

Perencanaan strategis adalah suatu rencana jangka menengah yang bersifat menyeluruh, memberikan rumusan kemana Pengadilan Militer III-12 Surabaya akan diarahkan, dan bagaimana sumber daya dialokasikan untuk mencapai tujuan selama jangka waktu tertentu dalam berbagai kemungkinan keadaan lingkungan.

Perencanaan strategis berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun secara sistematis dan bersinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada pada lingkungan Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Perencanaan strategis dilakukan untuk menentukan strategi dan acuan dalam rangka mengambil keputusan dan tindakan yang tepat, melalui urutan pilihan yang tepat dengan memperhitungkan sumber dayanya.

Hasil dari perencanaan strategis berupa Rencana Strategis. Rencana Strategis dijabarkan dalam program yang kemudian diuraikan dalam rencana tindakan. Rencana Strategis harus didukung dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang kompeten, ditunjang sarana dan prasarana serta memperhitungkan perkembangan lingkungan Pengadilan Militer III-12 Surabaya, baik lingkungan internal maupun external sebagai *variable* strategis.

Penyusunan Rencana Strategis Pengadilan Militer III-12 Surabaya Tahun 2020-2024 merupakan salah satu amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Adapun dasar penyusunan Rencana Strategis Pengadilan Militer III-12 Surabaya Tahun 2020-2024 mengacu pada Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala



Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024.

Dokumen rencana strategis ini memuat perencanaan selama lima tahun yang berisi visi, misi, tujuan, sasaran strategis, kebijakan serta program dan kegiatan Pengadilan Militer III-12 Surabaya dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi, Pengadilan Militer III-12 Surabaya mendasarkan penyusunan Rencana Strategis Tahun 2020-2024 pada penjenjangan kinerja dan pohon kinerja sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah.

Rencana Strategis Pengadilan Militer III-12 Surabaya Tahun 2020-2024 disusun mengacu kepada Rencana Strategis Mahkamah Agung RI Tahun 2020-2024 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2020-2024. Sasaran strategis dan indikator kinerja dalam rencana strategis ini mengacu pada indikator kinerja utama Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Rencana strategis ini diharapkan dapat merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Oleh karena itu, Rencana Strategis Pengadilan Militer III-12 Surabaya Tahun 2020-2024 ini bersifat dinamis sehingga akan dilakukan penyesuaian dengan perubahan-perubahan yang terjadi. Dengan adanya perubahan yang terus menerus tersebut maka Rencana Strategis Pengadilan Militer III-12 Surabaya Tahun 2020-2024 akan selalu ditinjau ulang atau direviu guna menyesuaikan dengan perubahan yang ada.

1.1. KONDISI UMUM

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi (Pasal



24 ayat(1) dan ayat (2) UUD 1945). Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer adalah badan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman yang meliputi Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, Pengadilan Militer Utama, dan Pengadilan Militer Pertempuran.

Mengacu pada Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang tentang Kekuasaan kehakiman dan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Pengadilan Militer III-12 Surabaya adalah merupakan Pengadilan tingkat pertama dengan Tipe A yang melaksanakan kekuasaan kehakiman untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara pidana yang terjadi di lingkungan militer, yang dalam hal ini dilakukan oleh prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI), dengan ketentuan :

1. Prajurit yang berpangkat prajurit dua sampai dengan berpangkat Kapten.
2. Yang berdasarkan Undang-undang dipersamakan dengan prajurit yang berpangkat Kapten ke bawah.
3. Anggota sesuatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai Prajurit berdasarkan Undang-Undang yang berpangkat Kapten ke bawah.
4. Seseorang yang tidak masuk golongan pada nomor 1, 2, 3 tetapi atas keputusan Panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh suatu pengadilan dalam lingkungan Pengadilan Militer.

Pelaksanaan kekuasaan kehakiman tersebut dilakukan untuk tindak pidana yang :

1. Tempat kejadiannya berada di daerah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya.
2. Terdakwanya termasuk dalam Kesatuan yang berada di wilayah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Gedung Pengadilan Militer III-12 Surabaya berada dalam satu kompleks dengan gedung Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dan gedung Pengadilan Tata Usaha Negara. Gedung berdiri diatas tanah seluas 11.986



M² (sebelas ribu sembilan ratus delapan puluh enam meter persegi) dan beralamat di Jl. Raya Ir. H. Djuanda No. 85 Sidoarjo Jawa Timur.

Wilayah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya meliputi sebagian daerah di propinsi Jawa Timur yaitu Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Mojokerto, Pasuruan, Malang, Lumajang, Jember, Banyuwangi, Bondowoso, Situbondo dan Madura.

Gambar I.1 Peta Wilayah Hukum



Mengingat luasnya lingkup tugas dan kompleksnya beban yang harus dilaksanakan oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya maka penyelenggaraan manajemen peradilan yang baik merupakan hal yang penting. Manajemen peradilan merupakan perwujudan dari manajemen kinerja, dan perencanaan merupakan bagian awal dari manajemen kinerja.

Manajemen kinerja Pengadilan Militer III-12 Surabaya disusun dengan berorientasi pada hasil. Rencana strategis 2020-2024 Pengadilan Militer III-12 Surabaya disusun berdasarkan SDM, potensi dan kendala yang ada. Rencana strategis 2020-2024 juga disusun dengan mempertimbangkan hasil




kinerja yang dicapai berdasarkan Rencana Strategis tahun 2015-2019. Adapun kinerja penyelesaian perkara yang dicapai oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya pada tahun 2015-2019 sebagaimana diuraikan dalam tabel I.1 di bawah.

Tabel I.1 Capaian Kinerja Tahun 2015-2019

No	Uraian	Jumlah
1	Sisa perkara tahun 2014	11
2	Perkara Masuk tahun 2015-2019	910
3	Perkara diselesaikan tahun 2015-2019	914
4	Sisa perkara tahun 2019	7
5	Perkara tidak mengajukan upaya hukum banding tahun 2015-2019	777
6	Perkara tidak mengajukan upaya hukum kasasi tahun 2015-2019	806
7	Perkara tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali tahun 2015-2019	0
8	Perkara diselesaikan di luar gedung pengadilan tahun 2015-2019	114
9	Salinan Putusan yang disampaikan ke para pihak secara tepat waktu tahun 2015-2019	914

Grafik I.1 Capaian IKU Berdasarkan Indikator Kinerja Pada Renstra 2015-2019





1.2. ANALISIS SWOT

Pengadilan Militer III-12 Surabaya dalam memenuhi tuntutan masyarakat pencari keadilan maka potensi dan permasalahan yang dihadapi Pengadilan Militer III-12 Surabaya akan semakin kompleks dengan banyaknya tantangan tersebut maka dituntut adanya peningkatan kinerja Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan dalam mempercepat terwujudnya kepastian hukum yang berkeadilan. Disamping banyaknya permasalahan yang dihadapi, namun Pengadilan Militer III-12 Surabaya mempunyai potensi yang cukup banyak untuk memenuhi tuntutan masyarakat tersebut.

Potensi, peluang dan kendala di Pengadilan Militer III-12 Surabaya ditinjau melalui analisis SWOT. Tinjauan ini dikelompokkan menjadi dua yaitu tinjauan secara internal dan tinjauan secara eksternal. Tinjauan secara internal terdiri dari dua faktor yaitu Kekuatan (Strength) dan Kelemahan (Weakness), sedangkan tinjauan secara eksternal terdiri dari dua faktor yaitu Peluang (Opportunities) dan Ancaman (Threats).

A. TINJAUAN SECARA INTERNAL

1) KEKUATAN (Strength)

Kekuatan yang ada di Pengadilan Militer III-12 Surabaya ditinjau dalam beberapa aspek :

a) Aspek Peradilan

- Adanya undang-undang yang mengatur kewenangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya selaku Pengadilan Tingkat Pertama.
- Kualifikasi dan kompetensi tenaga teknis Peradilan, baik Hakim dan Panitera yang baik dan sesuai kebutuhan.
- Adanya SOP penyelesaian perkara.
- Tersedianya jaringan dan peralatan penunjang sidang online.



- Adanya mekanisme evaluasi untuk mengukur keputusan masyarakat pencari keadilan di Wilayah Hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya.
 - Alur proses atau prosedur beracara di Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah disosialisasikan dengan baik melalui papan pengumuman (benner), brosur, maupun media elektronik/internet melalui dengan alamat <https://www.dilmil-surabaya.go.id>, Youtube, Fabebook, Instagram.
 - Telah diterapkan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) untuk memberikan pelayanan optimal bagi pencari keadilan.
 - Telah diterapkan sistem zona area masuk sehingga publik tidak dapat masuk ke wilayah-wilayah yang dilarang tanpa pengawasan dari petugas.
 - Adanya mekanisme pengukuran indeks kepuasan masyarakat pencari keadilan dan indeks persepsi anti korupsi.
 - Telah tersedia meja informasi dan pengaduan untuk memberikan informasi kepada pencari keadilan dan penampung aduan sehubungan dengan proses peradilan.
 - Telah mendapatkan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada 10 Desember 2019.
- b) Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
- Jumlah SDM cukup untuk menyelesaikan beban kerja.
 - SDM berada pada rentang usia produktif.
 - SDM memiliki kualifikasi dan kompetensi yang mendukung.
 - Banyak Hakim karir yang telah memiliki sertifikat kekhususan, yaitu hakim mediator, hakim system



peradilan anak, hakim lingkungan, hakim teroris dan hakim pemilu.

- Memiliki tenaga sekretariat yang telah lulus diklat jabatan baik bidang keuangan, perencanaan dan IT.
- Bendahara baik Bendahara Pengeluaran maupun Bendahara Penerima telah BNT (Bendahara Negara Tersertifikasi).
- Telah dilakukannya analisa jabatan dan perhitungan ABK (Analisis Beban Kerja).

c) Aspek Pengawasan dan Pembinaan

- Hakim pengawas bidang telah melaksanakan kegiatan pengawasan setiap triwulan.
- Telah terdapat pedoman pengawasan.
- Terdapat sistem *reward & punishment* untuk mengontrol kinerja aparat peradilan.
- Terdapat sistem pengaduan yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dan pencari keadilan.
- Seluruh hakim, dan aparatur Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah menerapkan absensi online melalui aplikasi SIKEP yang dapat membaca lokasi hakim dan aparatur Pengadilan pada saat melakukan absensi.
- Adanya monitoring dan evaluasi (monev) terhadap setiap kegiatan.

d) Aspek Tertib Administratif dan Manajemen Peradilan

- Telah dibuat SOP teknis dan non teknis yang direviu secara berkala dan dijadikan panduan pelaksanaan tugas bagi seluruh hakim dan pegawai Pengadilan Militer III-12 Surabaya.
- Telah dilakukan pengecekan berkala terhadap register perkara, pembukuan keuangan biaya perkara serta pembukuan laporan keuangan anggaran yang ditanda tangani setiap bulannya.



- Direktori Putusan telah berjalan dengan baik dan dipantau setiap harinya.
 - Telah dilakukan reviu terhadap Rencana Strategis (Renstra) sebagai acuan/pedoman pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman tingkat pertama.
- e) Aspek Sarana dan Prasarana
- Dukungan anggaran dalam pelaksanaan kinerja.
 - Dukungan aplikasi untuk mewujudkan pelaksanaan kinerja berbasis elektronik.
 - Telah ada sistem manajemen perkara berbasis teknologi informasi melalui Program SIPP serta administrasi perkara Militer.
 - Telah tersedia sarana dan prasarana penunjang seperti ruang laktasi, perpustakaan, dan sarana dan prasarana untuk difabel.

2) KELEMAHAN (Weakness)

Kelemahan yang ada di Pengadilan Militer III-12 Surabaya ditinjau dalam beberapa aspek, yaitu :

- a) Aspek Peradilan
- Jumlah tenaga teknis Hakim belum sepadan dengan jumlah beban perkara yang harus diselesaikan.
 - Belum tertibnya sidang sesuai jadwal yang tertera pada SIPP terutama pada perkara pidana yang disebabkan mulai bersidang sangat tergantung pada kesiapan menghadirkan Terdakwa di LP/Rutan dan keterbatasan ruangan teleconference di LP/Rutan ataupun Masmil.
- b) Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
- Pengadilan Militer III-12 Surabaya tidak memiliki kewenangan untuk merekrut pegawai sesuai kebutuhan Pengadilan.



- Jumlah SDM belum sebanding dengan besarnya volume pekerjaan.
 - Masih adanya personil yang belum memanfaatkan kesempatan pelatihan yang diadakan oleh Balitbang Mahkamah Agung atau lembaga lainnya dan beranggapan pelatihan tersebut bukanlah hal yang penting.
- c) Aspek Pengawasan dan Pembinaan
- Jumlah hakim pengawas bidang masih kurang, belum sesuai dengan jumlah bidang pengawasan.
- d) Aspek Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan
- Masih belum tertatanya mekanisme kerja di setiap level unit kerja sehingga diperlukan penatalaksanaan seperti uraian tugas, SOP, sehingga peran dan tanggung jawa menjadi jelas dan tidak tumpang tindih.
 - Anggaran yang diterima tidak sesuai dengan yang diusulkan oleh instansi sehingga penyerapan anggaran tidak optimal.
- d) Aspek Sarana dan Prasarana
- Ruang untuk beberapa pelayanan publik masih belum optimal dikarenakan keterbatasan ruang yang tersedia dalam gedung kantor.
 - Anggaran pemeliharaan masih belum sesuai dengan jumlah sarana yang harus dirawat.



B. TINJAUAN SECARA EKSTERNAL

1) PELUANG (Opportunities)

Peluang merupakan faktor yang dapat berasal dari dalam atau dari luar tubuh organisasi yang akan mempengaruhi di masa akan datang. Peluang-peluang yang dimiliki oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya ditinjau dari beberapa aspek, yaitu :

a) Aspek Peradilan

- Terdapat anggaran pelaksanaan sidang keliling sehingga dapat menjangkau lokasi Kesatuan Terdakwa dan tempat tinggal saksi yang jauh dari Kota Surabaya.
- Adanya website dan media sosial lainnya Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang memberikan informasi kepada masyarakat tentang alur proses berperkara, layanan informasi, informasi laporan bulanan, jadwal sidang dan sistem informasi penelusuran perkara (SIPP).
- Teknologi informasi dan SDM yang tersedia memudahkan masyarakat untuk mendapatkan informasi pengadilan dan mengakses pengadilan.

b) Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- Adanya tunjangan kinerja sebagai motivasi dalam peningkatan kinerja.
- Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan yang dilaksanakan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya maupun Mahkamah Agung untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

c) Aspek Pengawasan dan Pembinaan

- Adanya kegiatan pengawasan yang dilaksanakan secara berkala dari pengadilan tingkat banding atau dari instansi pusat.



- Semakin baiknya pengawasan internal yang dilaksanakan secara berkara di Pengadilan Militer III-12 Surabaya
- d) Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan
 - Dukungan dan koordinasi yang baik antar pengadilan di wilayah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya serta terciptanya hubungan yang baik dengan pihak eksternal seperti penyidik, Oditurat Militer dan Dinas Hukum Angkatan.
- e) Aspek Sarana dan Prasarana
 - Adanya pembinaan pengelolaan anggaran dan BMN dari pengadilan tingkat banding atau instansi pusat.
 - Sudah tersedianya Meja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang siap melayani masyarakat/para pencari keadilan.
 - Sudah tersedianya fasilitas teknologi informasi di Pengadilan Militer III-12 Surabaya berupa internet, website resmi, Aplikasi SIPP, dan sudah tersedianya papan petunjuk lokasi ruangan.

2) TANTANGAN (Threats)

Analisa di lakukan terhadap faktor yang terdapat baik dari dalam tubuh organisasi itu sendiri maupun dari lingkungan sekitar. Berikut adalah tantangan-tantangan di Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang berpotensi untuk menghambat atau memperlambat kinerja.

- a) Aspek Peradilan
 - Wilayah Hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang luas sehingga penyebaran lokasi Kesatuan Terdakwa dan tempat tinggal Saksi lebih beragam, yang dapat menghambat jalannya proses persidangan.



- b) Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
 - Belum ada peraturan yang memperbolehkan Pengadilan Militer III-12 Surabaya untuk merekrut pegawai sendiri sesuai kompetensi yang dibutuhkan.
 - Sampai saat ini Panitera Muda Hukum masih kosong.
- c) Aspek Pengawasan dan Pembinaan
 - Belum ada anggaran untuk mendukung pelaksanaan pengawasan ke Lembaga Pemasyarakatan Militer.
- d) Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan
 - Letak Kesatuan Terdakwa yang jauh sehingga pengiriman administrasi untuk perkara banding ke Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya membutuhkan waktu lebih lama.
 - Ancaman hacker mengakibatkan penggunaan teknologi informasi berbasis internet menjadi tidak aman.
 - Tuntutan berinovasi yang sebanyak-banyaknya yang tidak di dukung dengan anggaran.
- e) Aspek Sarana dan Prasarana
 - Anggaran yang diberikan pusat untuk pengadaan sarana dan prasarana belum sesuai dengan kebutuhan.



BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

2.1. VISI DAN MISI

Rencana Strategis Pengadilan Militer III-12 Surabaya Tahun 2020-2024 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Rencana Strategis juga berfungsi untuk memberi arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Militer III-12 Surabaya diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang sesuai dengan rencana pembangunan nasional dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2020-2024, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2020-2024.

Visi adalah gambaran tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Militer III-12 Surabaya. Visi Pengadilan Militer III-12 Surabaya mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI yaitu :

“MEWUJUDKAN PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA YANG AGUNG”



Misi adalah sesuatu yang diemban dan akan dilaksanakan, sesuai dengan visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Misi Pengadilan Militer III-12 Surabaya adalah :

1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparan.
2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat
3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien
4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien
5. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

2.2. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Sebagai sinkronisasi dari reuiu Indikator Kinerja Utama, maka Pengadilan Militer III-12 Surabaya melakukan reuiu terhadap rencana strategis tahun 2020-2024.

Reuiu IKU dan Renstra Tahun 2020-2024 dilakukan dengan menilai ulang Indikator Kinerja dan besaran target kinerja. Reuiu Renstra Pengadilan Militer III-12 Surabaya tahun 2020-2024 juga merevisi sasaran strategis dan tujuan strategis.

A. TUJUAN

Tujuan merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan misi dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Pengadilan Militer III-12 Surabaya menetapkan dua tujuan strategis sebagai berikut :

1. Terwujudnya kepercayaan masyarakat atas layanan peradilan.

Dengan indikator kinerja :



- a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.
 - b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan.
 - c. Persentase kepuasan stakeholder terhadap layanan peradilan.
2. Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas Pengadilan Militer III-12 Surabaya.
- Dengan indikator kinerja :
- a. Jumlah pelaksanaan pengawasan bidang.
 - b. Persentase transparansi pengelolaan SDM, keuangan dan aset.

Tabel II.1. Tujuan Dan Indikator Kinerja

No	Tujuan	Indikator Kinerja
1	Terwujudnya kepercayaan masyarakat atas layanan peradilan	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu
		Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan
		Persentase kepuasan stakeholder terhadap layanan peradilan
2	Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas Pengadilan Militer III-12 Surabaya	Jumlah pelaksanaan pengawasan bidang
		Persentase transparansi pengelolaan SDM, pengelolaan keuangan dan aset

B. SASARAN STRATEGIS

Sasaran merupakan penjabaran lebih lanjut dari tujuan, yaitu sesuatu spesifik dan terukur yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun ke depan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

Sasaran strategis tersebut dijabarkan dalam Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Utama sebagai alat ukur untuk melihat capaian keberhasilan kinerja. Sasaran strategis Pengadilan Militer III-12 Surabaya adalah :



1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
Dengan indikator kinerja :
 - a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.
 - b. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding.
 - c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi.
 - d. Index persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan.

2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.
Dengan indikator kinerja :
Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu.

3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
Dengan indikator kinerja :
Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan.

4. Meningkatnya pelaksanaan pengawasan.
Dengan indikator kinerja :
Persentase pengawasan bidang yang dilaksanakan.

5. Meningkatnya transparansi pengelolaan SDM, keuangan dan aset.
Dengan indikator kinerja :
 - a. Persentase pengembangan SDM yang dilaksanakan.
 - b. Persentase realisasi DIPA 01.
 - c. Persentase realisasi DIPA 05.




Tabel II.2 Sasaran Strategis Dan Indikator Kinerja

Sasaran Strategis	
Uraian	Indikator Kinerja
Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	1. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu
	2. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding
	3. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi
	4. Index persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan
Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu
Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan
Meningkatnya pelaksanaan pengawasan	Persentase pengawasan bidang yang dilaksanakan
Meningkatnya transparansi pengelolaan SDM, keuangan dan aset	Persentase pengembangan SDM yang dilaksanakan
	Persentase realisasi DIPA 01
	Persentase realisasi DIPA 05

Untuk menjabarkan dan menyeleraskan Sasaran Strategis, Indikator Kinerja, dan Target Kinerja organisasi dilakukan penjenjangan kinerja. Penjenjangan kinerja merupakan dasar dalam penyusunan Rencana Strategis Pengadilan Militer III-12 Surabaya. Penjenjangan kinerja selanjutnya disusun menjadi pohon kinerja. Pohon kinerja akan membantu memberikan gambaran tentang program dan kegiatan organisasi.



Gambar II.1. Pohon kinerja Pengadilan Militer III-12 Surabaya Tujuan 1





Gambar II.2. Pohon kinerja Pengadilan Militer III-12 Surabaya Tujuan 2





BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGIS

3.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI MAHKAMAH AGUNG RI

Sesuai arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam RPJMN tahun 2020-2024 serta dalam rangka mewujudkan visi Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung, Mahkamah Agung menetapkan sasaran strategis sebagai berikut :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Dengan sasaran strategis di atas Mahkamah Agung memiliki arah kebijakan sebagai berikut :

1. Penguatan penyelesaian perkara tepat waktu
2. Pembatasan perkara kasasi
3. Proses berperkara yang sederhana dan murah
4. Penguatan akses peradilan (prodeo, sidang keliling, dan posbankum)
5. Penguatan akses penyelesaian perkara permohonan identitas hukum
6. Penyempurnaan penerapan sistem kamar
7. Peningkatan penyelesaian perkara pidana dengan keadilan restorative
8. Hak uji materiil
9. Penguatan lembaga eksekusi
10. Keberlanjutan e-Court
11. SPPT TI



12. Peningkatan pelaksanaan pembinaan bagi aparat tenaga teknis di lingkungan Peradilan.
13. Peningkatan hasil penelitian dan Sumber Daya Manusia Mahkamah Agung yang berkualitas.
14. Peningkatan pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal.
15. Peningkatan tranparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset.

3.2. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN TUN

Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran strategis Mahkamah Agung RI, maka arah kebijakan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara adalah meningkatkan daya dukung yang meliputi : Kapasitas Sumber Daya Manusia, administrasi fasilitatif dan administrasi perkara, guna terselenggaranya Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara secara lebih baik, cepat, transparan dan akutabel. Dalam rangka pencapaian arah kebijakan tersebut ditempuh melalui langkah-langkah sebagai berikut :

1. Menyusun standard operating procedur (SOP) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara.
2. Mengkaji ulang pelaksanaan kebijakan pengembangan tenaga administrative dan tenaga teknis serta administrasi peradilan dalam upaya peningkatan pelayanan hukum yang lebih baik.
3. Menyusun standard kebutuhan minimala sarana dan prasarana per unit kerja dai lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara.
4. Menetapkan standard biaya keluaran penyelesaian perkara.
5. Mendorong inovasi berbasis teknologi informasi untuk melayani.



3.3. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA

Dengan berpedoman pada arah kebijakan dan strategi Mahkamah Agung tersebut di atas, serta dalam rangka mewujudkan visi dan misi organisasi, maka Pengadilan Militer III-12 Surabaya menetapkan lima sasaran strategis yaitu :

- A. Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan Dan Akuntabel.
- B. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.
- C. Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan terpinggirkan.
- D. Meningkatnya pelaksanaan pengawasan
- E. Meningkatnya transparansi pengelolaan SDM, keuangan dan aset.

Masing-masing sasaran strategis di atas memiliki arahan kebijakan sebagai berikut :

- A. Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan Dan Akuntabel.
Untuk mewujudkan sasaran strategis “Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan Dan Akuntabel” ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut :
 - 1) Menyusun regulasi yang jelas untuk mendukung pelaksanaan penyelesaian perkara dan proses peradilan.
 - 2) Menyusun mekanisme yang jelas dalam penanganan pengaduan.
 - 3) Menyusun mekanisme yang jelas dalam publikasi laporan penyelesaian perkara.
- B. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
Untuk mewujudkan sasaran strategis “Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara” ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut :
 - 1) Menyusun pedoman dalam pemberian salinan putusan.
 - 2) Dukungan anggaran belanja pengiriman surat.



C. Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan terpinggirkan

Untuk mewujudkan sasaran strategis “Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan terpinggirkan” ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut :

- 1) Penambahan volume pelaksanaan sidang keliling.
- 2) Peningkatan sarana prasarana dan teknologi informasi untuk pelayanan publik.

D. Meningkatnya pelaksanaan pengawasan

Untuk mewujudkan sasaran strategis “Meningkatnya pelaksanaan pengawasan” ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut :

- 1) Menyusun pedoman pengawasan.
- 2) Menyusun pedoman pelaporan pengawasan.

E. Meningkatnya transparansi pengelolaan SDM, keuangan dan aset

Untuk mewujudkan sasaran strategis “Meningkatnya pelaksanaan pengawasan” ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut :

- 1) Menyusun regulasi pengelolaan pangkat dan jabatan pegawai.
- 2) Menyusun pedoman pengeleolaan anggaran penyelesaian perkara.
- 3) Menyusun pedoman pengeleolaan anggaran dukungan manajemen.

3.4. KERANGKA REGULASI

Dengan lahirnya Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional secara tegas menyatakan bahwa kerangka regulasi menjadi bagian dari salah satu dokumen perencanaan pembangunan Nasional. Pasal 4 ayat (2) menyatakan : “ RPJM Nasional merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Presiden yang



penyusunannya berpedoman pada RPJM Nasional, yang memuat Strategi Pembangunan Nasional, kebijakan umum, kementerian/ lembaga dan lintas Kementerian/ Lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan”. Kerangka regulasi merupakan perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong dan mengatur pelaksanaan kegiatan.

Dalam melaksanakan program prioritas pemerintah yang tertuang dalam RPJM tahun 2015-2019 yang diamanatkan kepada setiap Kementerian/ Lembaga maka Kementerian/ Lembaga dimaksud harus menetapkan kerangka regulasi yang dijadikan sebagai instrument guna pencapaian sasaran kelembagaan. Kerangka Regulasi merupakan perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggaraan Negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara.


Kerangka regulasi ini diatur dalam Pasal 1 angka 14 Permen PPN/ Kepala Bappenas No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan RPJMN 2015-2019 dan Peraturan sesmen PPN/ Bappenas tentang Juklak No.2/ Juklak/ Sesmen/ 03/ 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan tentang Pedoman Pengintegrasian Kerangka Regulasi dalam RPJMN.

Kerangka Regulasi merupakan kebutuhan regulasi bagi Pengadilan Militer III-12 Surabaya untuk mendorong terwujudnya tujuan dan sasaran yang akan dilakukan. Regulasi tersebut disusun Mahkamah Agung dengan memperhatikan hasil monitoring dan evaluasi terhadap berbagai Peraturan Perundang-undangan yang sudah ada serta berbagai regulasi yang dibutuhkan untuk pelaksanaan tugas ke depan.



Kerangka regulasi Pengadilan Militer III-12 Surabaya dapat digambarkan sebagaimana di bawah :

Gambar III.1 Kerangka regulasi



Pengadilan Militer III-12 Surabaya menyusun kerangka regulasi untuk mendorong dan memaksimalkan kinerja dalam bidang :

1. Perencanaan program kerja
2. Pelaksanaan penyelesaian perkara dan proses peradilan
3. Manajemen sumber daya manusia
4. Penguatan pengawasan
5. Pelaksanaan SOP
6. Sarana dan prasarana
7. Penguatan teknologi informasi
8. Penanganan pengaduan
9. Pelayanan publik

Uraian kerangka regulasi secara lengkap sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini.



Tabel III.1. Matriks Kerangka Regulasi

No	Arah Kerangka Regulasi Dan/Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian Dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
1	Pedoman terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	- Perlunya regulasi yang jelas untuk mendukung pelaksanaan penyelesaian perkara dan proses peradilan	Kepaniteraan	Panmud Pidana	Triwulan I Tahun berjalan
		- Perlunya mekanisme yang jelas dalam penanganan pengaduan	Kepaniteraan	Panmud Pidana	Triwulan I Tahun berjalan
		- Perlunya mekanisme yang jelas dalam publikasi laporan penyelesaian perkara	Kepaniteraan	Panmud HUKUM	Triwulan I Tahun berjalan
2	Pedoman peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	- Perlunya pedoman dalam pemberian salinan putusan	Kepaniteraan	Panmud Pidana	Triwulan I Tahun berjalan
		- Perlunya pedoman dalam belanja anggaran pengiriman surat	Kepaniteraan	Subbagian Umum Dan Keuangan	Triwulan I Tahun berjalan
3	Pedoman peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	- Adanya penambahan volume pelaksanaan sidang keliling	Kepaniteraan	Panmud Pidana	Triwulan I Tahun berjalan
		- Perlunya peningkatan sarana prasarana dan teknologi informasi untuk pelayanan publik	Kepaniteraan	Subbagian Perencanaan, TI Dan Pelaporan	Triwulan I Tahun berjalan
4	Pedoman peningkatan pelaksanaan pengawasan	- Perlunya pedoman dalam pelaksanaan pengawasan	Kepaniteraan Dan Kesekretariatan	Panmud Pidana Subbagian PTIP	Triwulan I Tahun berjalan
		- Perlunya pedoman dalam penyusunan laporan pengawasan	Kepaniteraan Dan Kesekretariatan	Panmud Pidana Subbagian PTIP	Triwulan I Tahun berjalan
5	Pedoman peningkatan transparansi pengelolaan SDM, keuangan dan aset	- Perlunya regulasi pengelolaan pangkat dan jabatan pegawai	Kesekretariatan	Subbagian Kepegawaian Dan Ortala	Triwulan I Tahun berjalan
		- Perlunya pedoman dalam pengelolaan anggaran penyelesaian perkara	Kesekretariatan	Subbagian Umum Dan Keuangan	Triwulan I Tahun berjalan
		- Perlunya pedoman dalam pengelolaan anggaran dukungan manajemen	Kesekretariatan	Subbagian Umum Dan Keuangan	Triwulan I Tahun berjalan



3.5. KERANGKA KELEMBAGAAN

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang merupakan kawal depan Mahkamah Agung RI, mempunyai tugas pokok menyelesaikan perkara sesuai dengan peraturan Undang-undangan yang berlaku berdasarkan Undang-Undang No. 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009 Pasal 105 ayat (2) menyebutkan bahwa “Tugas serta tanggungjawab, susunan organisasi dan tata kerja Sekretariat diatur lebih lanjut oleh Mahkamah Agung RI”.

Kerangka kelembagaan adalah perangkat institusi yang meliputi struktur organisasi, ketatalaksanaan, dan pengelolaan sumber daya manusia. Kerangka kelembagaan disusun dengan tujuan antara lain :

- a. Meningkatkan koordinasi pelaksanaan bidang-bidang pembangunan sebagaimana terdapat dalam RPJMN sesuai dengan fungsi dan visi/misi Pengadilan Militer;
- b. Membangun struktur organisasi yang tepat fungsi dan ukuran untuk menghindari duplikasi fungsi dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi Kemendikbud dalam melaksanakan program-programnya;
- c. Memperjelas ketatalaksanaan dan meningkatkan profesionalisme sumber daya aparatur.

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Militer III-12 Surabaya dilaksanakan oleh Pimpinan Pengadilan Militer III-12 Surabaya dibantu oleh Kesekretariatan Pengadilan Militer III-12 Surabaya dan Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, maka struktur organisasi Pengadilan Militer III-12 Surabaya terdiri dari :

- A. Pimpinan Pengadilan



- Pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa Ketua Pengadilan sebagai pimpinan Pengadilan bertanggung jawab atas terselenggaranya administrasi perkara pada Pengadilan.
- Pasal 1 ayat (2) menyebutkan bahwa Ketua Pengadilan melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan di Peradilan Tingkat Banding dan Peradilan Tingkat Pertama yang dibantu oleh Wakil Ketua Pengadilan.
- Pasal 1 ayat (3) menyebutkan bahwa Ketua Pengadilan menunjuk Hakim sebagai juru bicara pengadilan untuk memberikan penjelasan tentang hal-hal yang berhubungan dengan pengadilan.

Adapun dalam lingkup Pengadilan Militer, pimpinan pengadilan disebut dengan Kepala pengadilan Militer.

B. Kepaniteraan

- Pasal 198 ayat (1) menyebutkan Kepaniteraan Pengadilan Militer Tipe A adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan tanggung jawab Ketua Pengadilan Militer Tipe A.
- Pasal 198 ayat (2) menyebutkan bahwa Kepaniteraan Pengadilan Militer Tipe A dipimpin oleh Panitera.
- Pasal 201 menyebutkan bahwa Kepaniteraan Pengadilan Militer Tipe A, terdiri atas Panitera Muda pidana dan Panitera Muda Hukum.
- Berdasarkan bagan organisasi Kepaniteraan Pengadilan Militer Tipe A, maka jabatan fungsional yang berada dalam Kepaniteraan adalah Panitera pengganti dan Pranata Peradilan.

C. Kesekretariatan

- Pasal 395 ayat (1) menyebutkan Kesekretariatan Pengadilan Militer Tipe A adalah aparatur tata usaha negara yang dalam




menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Militer Tipe A.

- Pasal 395 ayat (2) Kesekretariatan Pengadilan Militer Tipe A dipimpin oleh Sekretaris.
- Pasal 398 menyebutkan bahwa Kesekretariatan Pengadilan Militer Tipe A, terdiri atas Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan, Subbagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana dan Subbagian Umum dan Keuangan.
- Berdasarkan bagan organisasi Kesekretariatan Pengadilan Militer Tipe A, maka jabatan fungsional yang berada dalam Kesekretariatan adalah Arsiparis, Pustakawan, Pranata Komputer dan Bendahara.

Sehingga berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2015, struktur organisasi Pengadilan Militer III-12 Surabaya digambarkan sebagaimana berikut :

Gambar III.2 Struktur Organisasi





BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1. TARGET KINERJA

Target kinerja Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah dirumuskan dalam suatu rencana strategis 2020-2024 yang terdiri dari lima sasaran strategis. Pelaksanaan dari tujuan dan sasaran strategis ini diwujudkan dalam dua program kerja yang masing-masing terdiri dari satu kegiatan, yaitu :

A. Program Penegakan Dan Pelayanan Hukum

Program Penegakan dan Pelayanan Hukum ditujukan untuk menjalankan pelaksanaan tugas dan fungsi utama (mandatory) Pengadilan Militer III-12 Surabaya, yaitu menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara dengan kegiatan peningkatan manajemen peradilan militer. Dalam program ini terdapat satu kegiatan yaitu peningkatan manajemen Peradilan Militer.

B. Program Dukungan Manajemen

Program Dukungan Manajemen ditujukan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi utama Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan kegiatan pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan badan urusan administrasi.



Target kinerja disusun sampai 5 tahun ke depan yaitu dimulai dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Melalui target kinerja ini, akan dihitung capaian yang dihasilkan di akhir tahun berjalan. Capaian kinerja ini memberi gambaran tingkat keberhasilan Pengadilan Militer III-12 Surabaya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Target kinerja disusun dengan mempertimbangkan beberapa kondisi yaitu sumber daya manusia (SDM), sarana dan prasarana, anggaran, serta faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pelaksanaan kinerja. Target kinerja ditetapkan dalam bentuk nilai persentase dan index yang dibuat meningkat setiap tahunnya. Peningkatan target kinerja setiap tahun dimaksudkan sebagai pendorong nilai kualitas dan kuantitas pelaksanaan kinerja.

4.2. KERANGKA PENDANAAN

Kerangka pendanaan merupakan gambaran kebutuhan anggaran selama tahun 2020-2024 yang merupakan dukungan dalam mencapai sasaran strategis. Anggaran ini berasal dari APBN, dimana penyusunan anggaran ini dilakukan dengan berdasarkan kinerja. Kerangka pendanaan disusun dengan memperhatikan berbagai peraturan perundang-undangan.

Pendanaan kegiatan di Pengadilan Militer III-12 Surabaya berasal dari 2 DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) yaitu DIPA dari Badan Urusan Administrasi (BUA) Mahkamah Agung RI (DIPA 01) dan DIPA dari Direktorat Jendral Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara (DIPA 05).

Dalam rancangan renstra 2020-2024 ini, pendanaan disusun berdasarkan proyeksi kebutuhan anggaran sampai 5 tahun ke depan. Perhitungan pendanaan disusun dengan memperhatikan sasaran strategis yang hendak dicapai dan besar keluaran yang ditargetkan.

Berdasarkan uraian kinerja dan kerangka pendanaan di atas, disusun suatu matriks kinerja dan pendanaan tahun 2020-2024 sebagaimana tabel di bawah

**MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN TAHUN 2020-2024
PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA**

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
Pengadilan Militer III-12 Surabaya								4.400.858	4.404.062	4.729.275	8.243.431	8.394.180	
Sasaran Strategis	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel												Kepaniteraan
Indikator Kinerja	- Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu		90 %	91 %	92 %	93 %	95 %						
	- Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding		70 %	71 %	72 %	74 %	75 %						
	- Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi		75 %	76 %	77 %	78 %	79 %						
	- Index persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan		94	95	96	97	98						
Sasaran Strategis	Terwujudnya efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara												Kepaniteraan
Indikator Kinerja	- Persentase Salinan Putusan Yang Disampaikan Ke para Pihak Tepat Waktu		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %						
Sasaran Strategis	Terwujudnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan												Kepaniteraan
Indikator Kinerja	- Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan		80 %	83 %	84 %	85 %	86 %						
Sasaran Strategis	terwujudnya pelaksanaan pengawasan												Kepaniteraan Dan Kesekretariatan

Indikator Kinerja	- Jumlah pengembangan SDM kepegawaian berdasarkan parameter obyektif		5 orang	5 orang	5 orang	5 orang	5 orang						
	- Jumlah laporan pengelolaan dan pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel		7 laporan	7 laporan	7 laporan	7 laporan	7 laporan						
	- Jumlah dokumen rencana program dan anggaran serta organisasi secara transparan, efektifitas dan efisien		4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen						
	- Jumlah layanan pengelolaan keamanan, urusan tata usaha, rumah tangga dan bina sikap mental SDM		12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan						
Kegiatan pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan Badan urusan Administrasi								4.315.574	4.247.286	4.566.135	8.063,581	8.100.000	
Sasaran Kegiatan	Terwujudnya pengelolaan dan pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel												Kesekretariatan
Indikator Kinerja	- Persentase realisasi anggaran belanja		97%	97%	98%	98%	99%						



BAB V

PENUTUP

Reviu Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Militer III-12 Surabaya disusun mengacu pada Rencana Strategis Mahkamah Agung RI Tahun 2020-2024, Blue Print Mahkamah Agung khususnya yang terkait dengan roadmap tahun 2020-2024 dan arah pimpinan dalam pelaksanaan perencanaan strategis, sehingga diharapkan hasil capaiannya dapat diukur dan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Pengadilan Militer III-12 Surabaya. Selain itu penyusunan rencacana strategis ini diharapkan sudah mengantisipasi dinamika hukum, politik dan sosial yang berkembang di wilayah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Penyusunan Rencana Strategis Mahkamah Agung periode Tahun 2020-2024 ini disesuaikan dengan isu-isu strategis di lingkungan Mahkamah Agung RI dan Pengadilan Militer III-12 Surabaya serta arah kebijakan pimpinan Mahkamah Agung yang memiliki indikator kinerja yang valid dan dapat dipergunakan untuk mengukur kinerja seta pengendalian pelaksanaan program.

Dalam reviu Renstra 2020-2024 ini Pengadilan Militer III-12 Surabaya menetapkan dua tujuan yaitu :

1. Terwujudnya kepercayaan masyarakat atas layanan peradilan.
2. Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Adapun sasaran strategis Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang akan dicapai yaitu :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.



Dengan berpedoman pada arah kebijakan dan strategi Mahkamah Agung tersebut di atas, serta dalam rangka mewujudkan visi dan misi organisasi, ditetapkan lima sasaran strategis yaitu :

- A. Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan Dan Akuntabel.
- B. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.
- C. Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan terpinggirkan.
- D. Meningkatnya pelaksanaan pengawasan
- E. Meningkatnya transparansi pengelolaan SDM, keuangan dan aset.



LAMPIRAN

1. SK Penetapan Reviu Renstra Tahun 2020-2024
2. Matriks Renstra 2020-2024
3. Penjenjangan Kinerja Dan Pohon Kinerja Tahun 2020-2024



KEPALA PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA

KEPUTUSAN KEPALA PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA

Nomor : 01 /KPM.W3.Mil01/RA1.2/I/2024

TENTANG

REVIU RENCANA STRATEGIS

PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA TAHUN 2024

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan pasal 19 ayat (2) undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sisten perencanaan pembangunan nasional diatur bahwa setiap Kementrian/Lembaga menetapkan Rencana Strategis Kementrian/Lembaga yang sesuai dengan rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;
- b. Bahwa berdasarkan undang-undang nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-202 dan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
- c. Bahwa berdasarkan Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor W3.Mil01/04/OT.01.2/XII/2020 tanggal 16 Desember 2020 tentang Rencana Strategis Pengadilan Militer III-12 Surabaya Tahun 2020-2024;
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 dan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
4. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA TENTANG REVIU RENCANA STRATEGIS PENGADILAN MILITER III - 12 SURABAYA
- KESATU : Menetapkan Riviur Rencana Strategis Pengadilan Militer III-12 Surabaya Tahun 2020-2024 pada poin target persentase penyelesaian perkara pada tahun 2024 dinyatakan masih relafan sehingga tidak perlu diadakan perubahan.
- KEDUA : Menambahkan Peningkatan Kompetensi SDM serta Pohon Kinerja yang berjenjang dari pucuk Pimpinan sampai dengan jabatan pelaksana didalam Rencana Strategis Pengadilan Militer III-12 Surabaya Tahun 2024.
- KETIGA : Rencana Strategis Pengadilan Militer III-12 Surabaya Tahun 2020-2024 menjadi dokumen perencanaan strategis jangka menengah Pengadilan Militer III-12 Surabaya untuk periode 5 (lima) tahun terhitung mulai tahun 2020 sampai dengan 2024.
- KEEMPAT : Rencana Strategis Pengadilan Militer III-12 Surabaya Tahun 2020-2024 digunakan sebagai :
1. Acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Pengadilan Militer III-12 Surabaya periode 5 (lima) tahun terhitung mulai tahun 2020 sampai dengan 2024;
 2. Acuan dalam penyusunan Rencana Strategis satuan kerja di lingkungan Pengadilan Militer III-12 Surabaya periode 5 (lima) tahun terhitung mulai tahun 2020 sampai dengan 2024;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sidoarjo

Pada tanggal 12 Januari 2024

Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya

Sugeng Aryanto
Kolonel CHK



MATRIKS REVIU RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024

- Instansi : Pengadilan Militer III - 12 Surabaya
 Visi : Terwujudnya Pengadilan Militer III - 12 Surabaya yang Agung
 Misi :
 1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparan
 2. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat
 3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien
 4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien
 5. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

No	Tujuan	Sasaran Strategis		Target				
		Uraian	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Terwujudnya kepercayaan masyarakat atas layanan peradilan	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	a. Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu	90 %	91 %	92 %	93 %	95 %
			b. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	70 %	71 %	72 %	74 %	75 %
			c. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	75 %	76 %	77 %	78 %	79 %
			d. Index Persepsi Stakeholder Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	94	95	96	97	98
		Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Yang Disampaikan Ke para Pihak Tepat Waktu	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	80 %	83 %	84 %	85 %	86 %
2	Terwujudnya Dukungan Pelaksanaan Tugas Pengadilan Militer III-12 Surabaya	Meningkatnya pelaksanaan pengawasan	Persentase pengawasan bidang yang dilaksanakan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Meningkatnya transparansi pengelolaan SDM, keuangan dan aset	a. Persentase pengembangan SDM yang dilaksanakan	91%	92%	93%	94%	95%
			b. Persentase realisasi DIPA 01	97%	97%	98%	98%	99%
			c. Persentase realisasi DIPA 05	97%	97%	98%	98%	99%

**PENJENJANGAN KINERJA DAN POHON KINERJA
PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA
TAHUN 2020-2024**

I. PENJENJANGAN KINERJA

Tahap 1 : Menentukan Outcome

No	Dasar Penentuan Outcome	Outcome Yang Dihasilkan
1	Tugas Dan Fungsi	Meningkatnya kepercayaan masyarakat atas layanan peradilan
	Melaksanakan penyelesaian perkara	
2	Isu Strategis / Permasalahan	Meningkatnya dukungan dalam pelaksanaan Tugas
	Memberikan dukungan dalam pelaksanaan Tugas	

Tahap 2 : Menentukan Faktor Kunci Keberhasilan (CSF)

Outcome	CSF
Meningkatnya kepercayaan masyarakat atas layanan peradilan	Meningkatnya proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel
	Meningkatnya efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara
	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan
Meningkatnya dukungan dalam pelaksanaan Tugas	Meningkatnya pelaksanaan pengawasan
	Meningkatnya transparansi pengelolaan SDM, keuangan dan aset

Tahap 3 : Menjabarkan Faktor Kunci Keberhasilan (CSF)

CSF	Kondisi Yang Diperlukan
Meningkatnya proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel	- Meningkatkan pengelolaan administrasi perkara - Meningkatkan penyajian data perkara - Meningkatkan penanganan pengaduan
Meningkatnya efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	- Meningkatkan minutas perkara - Meningkatkan pengiriman salinan putusan
Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	- Meningkatkan pengelolaan informasi perkara - Meningkatkan penyelesaian perkara di luar gedung pengadilan
Meningkatnya pelaksanaan pengawasan	- Meningkatkan penyusunan laporan pengawasan - Meningkatkan tindak lanjut pengawasan
Meningkatnya transparansi pengelolaan SDM, keuangan dan aset	- Meningkatkan pengelolaan pangkat dan jabatan pegawai - Meningkatkan pengelolaan anggaran penyelesaian perkara - Meningkatkan pengelolaan anggaran dukungan manajemen

Tahap 4 : Merumuskan Indikator Kinerja

Outcome	Indikator Kinerja
Meningkatnya proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu
	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding
	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi
	Index persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan
Meningkatnya efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	Persentase Salinan Putusan Yang Disampaikan Ke para Pihak Tepat Waktu
Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan
Meningkatnya pelaksanaan pengawasan	Persentase pengawasan bidang yang dilaksanakan
Meningkatnya transparansi pengelolaan SDM, keuangan dan aset	Persentase pengembangan SDM yang dilaksanakan
	Persentase realisasi DIPA 01
	Persentase realisasi DIPA 05

Tahap 5 : Menerjemahkan Pohon Kinerja

Tujuan	Sasaran Strategis	Kondisi Pendukung	Kondisi Pelaksana
Meningkatnya kepercayaan masyarakat atas layanan peradilan	Meningkatnya proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya pengelolaan administrasi perkara - Meningkatnya penyajian data perkara - Meningkatnya penanganan pengaduan 	<ul style="list-style-type: none"> - Terlaksananya administrasi perkara dan persidangan baik manual maupun digital. - Terlaksananya administrasi perkara yang tidak banding dan kasasi - Terlaksananya Indeks Presepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan
	Meningkatnya efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya minutasasi perkara - Meningkatnya pengiriman salinan putusan 	<ul style="list-style-type: none"> - Terlaksananya minutasasi perkara dan pengarsipan berkas perkara. - Terlaksananya pengiriman putusan kepada para pihak. - Terlaksananya laporan kinerja layanan publik -
	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya pengelolaan informasi perkara - Meningkatnya penyelesaian perkara di luar gedung pengadilan 	<ul style="list-style-type: none"> - Terlaksananya pelayanan kepada masyarakat melalui meja PTSP. - Terlaksananya penerapan website dan sosial media. - Terlaksananya survei pelaksanaan sidang diluar gedung pengadilan. - Terlaksananya

			administrasi pertanggung jawaban sidang di luar gedung.
Meningkatnya dukungan dalam pelaksanaan Tugas	Meningkatnya pelaksanaan pengawasan	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya penyusunan laporan pengawasan - Meningkatnya tindak lanjut pengawasan 	<ul style="list-style-type: none"> - Terlaksananya laporan pengawasan yang dilakukan oleh hakim pengawas bidang. - Terlaksananya laporan tindak lanjut atas temuan pengawasan oleh Hakim pengawas bidang.
	Meningkatnya transparansi pengelolaan SDM, keuangan dan aset	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya pengelolaan pangkat dan jabatan pegawai - Meningkatnya pengelolaan anggaran penyelesaian perkara - Meningkatnya pengelolaan anggaran dukungan manajemen 	<ul style="list-style-type: none"> - Terlaksananya administrasi kenaikan pangkat dan jabatan pegawai. - Terlaksananya administrasi perkara. - Terlaksananya Pengajuan SPM belanja pegawai dan pengarsipan. - Terlaksananya realisasi DIPA 01 - Terlaksananya realisasi DIPA 05 -

II. POHON KINERJA



